



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52, Telp.(0380) 83341, 839189 - Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 201/KEP/HK/2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN BIMBINGAN
TEKNIS PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DESA WISATA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan, Narasumber dan Moderator;
- b. bahwa pembentukan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Bimbingan Teknis dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...


- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 002 , Tambahan Lemabaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0076);

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :
KESATU : Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA : Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 JUNI 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Anggota Panitia, Narasumber dan Moderator masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 201/KEP/HK/2024
TANGGAL : 3 Juni 2024
TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DESA WISATA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DESA WISATA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024




NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Pengarah	memberikan arah kebijakan umum terkait pelaksana Bimbingan Teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata di Provinsi NTT Tahun 2024.
2.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Ketua	<div>a. memberikan petunjuk teknis kepada anggota mengenai pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata di Provinsi NTT Tahun 2024;</div> <div>b. memberikan petunjuk kepada anggota terkait perencanaan Kegiatan dan melakukan koordinasi internal atau eksternal untuk kelancaran Kegiatan; dan</div> <div>c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata di Provinsi NTT Tahun 2024.</div>
3	Rahmat Dartian, S.Par.,M.Sc/ Analis Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	<div>a. koordinasi dan memastikan kesiapan para Narasumber Nara dan Moderator Kegiatan; dan</div> <div>b. menjadi <i>Master of Cermony</i> (MC).</div>
4.	Falentinus F. Bailon, SH., MH/Analis Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		<div>a. menyiapkan Keputusan Gubernur;</div> <div>b. dirigen lagu Indonesia Raya pada pembukaan Kegiatan; dan</div> <div>c. Notulen Kegiatan.</div>

5.	Margaret T. Simatupang, SE/ Analisis Obyek Wisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> a. koordinasi persiapan Hotel; b. koordinasi dengan Pejabat Pengadaan terkait persiapan ATK Kegiatan, Paket Seminar Kit dan lain-lain; dan c. registrasi dan penyelesaian administrasi Narasumber, Moderator dan Peserta.
6.	Soleman A. Ndapaloka, Amd.Par/Pengelola Informasi Kepariwisataaan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan KAK, RAB Kegiatan dan Sambutan Kepala Dinas; b. memastikan dan mengontrol persiapan Hotel pada hari sebelum Kegiatan; dan c. dokumentasi Kegiatan.
7.	Bernadus Tua, S.S., M.Sc/ Analisis Obyek Wisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan Rundown Acara; b. menyiapkan Sambutan Panitia; c. Doa; dan d. Laporan Kegiatan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :201 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 3 JUNI 2024
TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DESA WISATA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NARASUMBER DAN MODERATOR PADA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DESA WISATA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

N O	NAMA	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Ranto Gultom	Narasumber	a. menyiapkan dan menyampaikan materi Pembelajaran Penggunaan Website Pendaftaran Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) serta Keterkaitan Sub Sektor Ekonomi Kreatif di Desa Wisata pada Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Kupang; dan b. melakukan evaluasi terhadap kemampuan peserta setelah mengikuti materi ajaran yang diberikan.
2.	Endah Ruswanti	Narasumber	a. menyiapkan dan menyampaikan materi Pembelajaran Penggunaan Website Pendaftaran Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) serta Keterkaitan Sub Sektor Ekonomi Kreatif di Desa Wisata pada Kegiatan Bimbingan Teknis di Kabupaten Sumba Timur; dan b. melakukan evaluasi terhadap kemampuan peserta setelah mengikuti materi ajaran yang diberikan.
3.	I Wayan Sumiarsa, S.Pd	Narasumber	a. menyiapkan dan menyampaikan materi Pembelajaran Strategi Strategi Pengelolaan Desa Wisata.untuk Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Timur; b. melakukan evaluasi terhadap kemampuan peserta setelah mengikuti materi ajaran yang diberikan.
4.	Johnaris Lontorin	Narasumber	a. menyiapkan dan menyampaikan materi Pembelajaran Bimbingan Teknis Pemanfaatan Sumber Daya Likal Sebagai Produk Ekonomi Kreatif Desa Wisatsa untuk Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Kupang; dan b. melakukan evaluasi terhadap kemampuan peserta setelah mengikuti materi ajaran yang diberikan.

5.	Edri Sengaji	Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan dan Menyampaikan materi Manajemen Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Desa Wisata untuk Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Kupang; dan b. melakukan evaluasi terhadap kemampuan peserta setelah mengikuti materi ajaran yang diberikan.
6.	Risparia Ranggambani, SH	Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan dan menyampaikan materi Pembelajaran Bimbingan Teknis Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Sebagai Produk Ekonomi Kreatif Desa Wisata untuk Kegiatan Bimbingan Teknis di Kabupaten Sumba Timur; dan b. melakukan evaluasi terhadap kemampuan peserta setelah mengikuti materi ajaran yang diberikan.
7.	Yudi Umbu T.T Rawambaku, SE	Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan dan Menyampaikan materi Manajemen Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Desa Wisata untuk Kegiatan Bimbingan Teknis di Kabupaten Sumba Timur; dan b. melakukan evaluasi terhadap kemampuan peserta setelah mengikuti materi ajaran yang diberikan.
8.	Ir. Adelina M. Erni	Moderator	<ul style="list-style-type: none"> a. memberi pengantar singkat tentang Materi Kegiatan Bimbingan Teknis, memperkenalkan Narasumber kepada Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Kupang; b. memfasilitasi dan memastikan Proses Kegiatan Bimbingan Teknis agar berjalan sesuai dengan topiknya; dan c. menyampaikan kesimpulan dan menutup sesi materi.
9.	Maria Messakh, SE.	Moderator	<ul style="list-style-type: none"> a. memberi pengantar singkat tentang Materi Kegiatan, memperkenalkan Narasumber kepada Peserta pada Kegiatan Bimbingan Teknis di Kabupaten Sumba Timur; b. memfasilitasi dan memastikan Proses Kegiatan Bimbingan Teknis agar berjalan sesuai dengan topiknya; dan c. menyampaikan kesimpulan dan menutup sesi materi.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>h</i>
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	<i>h</i>